



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

Jalan Merdeka Barat No. 8
Jakarta 10110
Kotak Pos No. 1389
Jakarta 10013

Telepon : 3505550 - 3505006
(Sentral)

Fax : 3505136 - 3505139
3507144

- Yth. 1. Para Direktur di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara;
2. Para Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara;
 3. Para Kepala Unit Penyelenggara Bandar Udara;
 4. Para Pimpinan Badan Usaha Bandar Udara;
 5. Pimpinan Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan;
 6. Para Pimpinan Badan Usaha Angkutan Udara;
 7. Para Pemegang Sertifikat Standar Angkutan Udara Bukan Niaga;
 8. Para Pimpinan Perusahaan Angkutan Udara Asing;
 9. Para Pimpinan Agen Pengurus Persetujuan Terbang;
 10. Para Pimpinan Sekolah Pelatihan Terbang;
 11. Para Operator Pesawat Udara Tanpa Awak (PUTA); dan
 12. Ketua Indonesia Airport Slot Management (IASM).

SURAT EDARAN

Nomor : SE - DJPU 03 Tahun 2025

TENTANG

PENGATURAN OPERASIONAL PENERBANGAN SELAMA
PENYELENGGARAAN *5th MULTILATERAL NAVAL EXERCISE KOMODO*
(MNEK) 2025 DI BANDAR UDARA I GUSTI NGURAH RAI, BALI

1. Latar Belakang
Sehubungan dengan penyelenggaraan kegiatan *5th Multilateral Naval Exercise Komodo* (MNEK) 2025 yang akan dilaksanakan di Bali pada tanggal 14 s.d 16 dan 22 Februari 2025, diperlukan pengaturan operasional penerbangan dari dan/atau ke Bandar Udara I Gusti Ngurah Rai, Bali guna menjamin pemenuhan aspek keamanan, keselamatan dan kelancaran penerbangan.
2. Maksud dan Tujuan
Maksud Surat Edaran ini adalah untuk mengatur operasional penerbangan selama penyelenggaraan kegiatan *5th Multilateral Naval Exercise Komodo* (MNEK) Tahun 2025. Tujuan Surat Edaran ini adalah untuk memastikan seluruh rangkaian kegiatan penyelenggaraan *5th Multilateral Naval Exercise Komodo* (MNEK) 2025 berjalan dengan selamat, aman, tertib dan lancar serta meminimalisir dampak gangguan terhadap pelayanan penerbangan.
3. Ruang lingkup Surat Edaran ini meliputi:
Petunjuk pelaksanaan operasional pesawat udara bagi Penyelenggara Angkutan Udara, Penyelenggara Bandar Udara, Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan, Penyelenggara Sekolah Pelatihan Terbang dan Operator Pesawat Udara Tanpa Awak (PUTA) selama penyelenggaraan kegiatan *5th Multilateral Naval Exercise Komodo* (MNEK) 2025 di Bandar Udara I Gusti Ngurah Rai, Bali.

4. Dasar Hukum:

- a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan sebagaimana sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pengamanan Wilayah Udara Republik Indonesia;
- c. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 89 Tahun 2015 tentang Penanganan Keterlambatan Penerbangan (*Delay Management*) Pada Badan Usaha Angkutan Udara Niaga Berjadwal di Indonesia;
- d. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 55 Tahun 2016 tentang Tata Navigasi Penerbangan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 9 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 55 Tahun 2016 tentang Tata Navigasi Penerbangan Nasional;
- e. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 65 Tahun 2017 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 170 (*Civil Aviation Safety Regulation Part 170*) tentang Peraturan Lalu Lintas Penerbangan (*Air Traffic Rules*) sebagaimana telah diubah melalui Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 10 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 65 Tahun 2017 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 170 (*Civil Aviation Safety Regulation Part 170*) tentang Peraturan Lalu Lintas Penerbangan (*Air Traffic Rules*);
- f. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 95 Tahun 2018 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 174 (*Civil Aviation Safety Regulation Part 174*) tentang Pelayanan Informasi Meteorologi Penerbangan (*Aeronautical Meteorological Information Services*);
- g. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 37 Tahun 2020 tentang Pengoperasian Pesawat Udara Tanpa Awak di Ruang Udara yang Dilayani Indonesia;
- h. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 29 Tahun 2021 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 172 tentang Penyelenggara Pelayanan Manajemen Lalu Lintas dan Telekomunikasi Penerbangan;
- i. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 35 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Angkutan Udara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 35 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Angkutan Udara;
- j. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 63 tahun 2021 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 107 tentang Sistem Pesawat Udara Kecil Tanpa Awak;
- k. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 87 Tahun 2021 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 69 tentang Lisensi, Rating, Pelatihan, dan Kecakapan Personel Navigasi Penerbangan;
- l. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 95 Tahun 2021 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 139 tentang Aerodrome;
- m. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 11 Tahun 2022 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 173 tentang Penyelenggara Perancangan Prosedur Penerbangan;

- n. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 9 Tahun 2023 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 175 (*Civil Aviation Safety Regulation Part 175*) tentang Penyelenggara Pelayanan Informasi Aeronautika (*Aeronautical Information Services*);
- o. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 10 Tahun 2023 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 176 (*Civil Aviation Safety Regulation Part 176*) tentang Pencarian dan Pertolongan (*Search and Rescue*) Pada Kecelakaan Pesawat Udara; dan
- p. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 9 Tahun 2024 tentang Keamanan Penerbangan Nasional.

5. Isi Edaran

- a. Pengaturan operasional penerbangan selama penyelenggaraan kegiatan *5th Multilateral Naval Exercise Komodo* (MNEK) 2025 di Bandar Udara I Gusti Ngurah Rai, Bali mulai tanggal 14-16 dan 22 Februari 2024, sebagai berikut:
 - 1) Waktu kegiatan (*window time*) penyelenggaraan kegiatan *5th Multilateral Naval Exercise Komodo* (MNEK) 2025, dengan jadwal sebagai berikut:

Tanggal	Jam (Local Time)	Keterangan
14 Februari 2025	09.00 – 09.20 LT 10.45 – 11.00 LT	Gladi Kotor di area Kawasan Bandara I Gusti Ngurah Rai
15 Februari 2025	09.00 – 09.35 LT 11.45 – 12.05 LT	Gladi Bersih di area Kawasan Bandara I Gusti Ngurah Rai
16 Februari 2025	08.50 – 10.15 LT 10.45 – 11.05 LT	Pelaksanaan Acara di Kawasan Bandara I Gusti Ngurah Rai
22 Februari 2025	09.30 – 12.00 LT 13.00 – 15.30 LT	Pelaksanaan di Utara Pulau Bali

- 2) Pengaturan keamanan dan keselamatan penerbangan di Bandar Udara I Gusti Ngurah Rai, Bali selama penyelenggaraan *5th Multilateral Naval Exercise Komodo* (MNEK) 2025 dilaksanakan berdasarkan pada prosedur dan ketentuan yang berlaku;
- 3) Pengaturan teknis operasional penerbangan sebagai berikut:
 - a) Bandar udara pendukung penyelenggaraan kegiatan *5th Multilateral Naval Exercise Komodo* (MNEK) 2025 adalah:
 - (1) Bandar Udara Zainuddin Abdul Majid, Lombok;
 - (2) Bandar Udara Juanda, Sidoarjo;
 - (3) Bandar Udara Sultan Hasanuddin, Makassar;
 - (4) Bandar Udara Internasional Yogyakarta, Kulonprogo;
 - (5) Bandar Udara Doho, Kediri;
 - (6) Bandar Udara Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggan, Balikpapan; dan
 - (7) Bandar Udara Banyuwangi;

- b) Pengaturan parking stand untuk penyelenggaraan kegiatan *5th Multilateral Naval Exercise Komodo* (MNEK) 2025 ditetapkan pada sisi apron selatan dengan penggunaan alokasi 9 *parking stand* (G8-G16) dan 1 *parking stand* (G7) di Bandar Udara I Gusti Ngurah Rai, Bali sebagai *contigency parking stand*;
- c) Pembatasan penerbangan sipil di waktu kegiatan (*window time*) memperhatikan alokasi slot yang tersedia;
- d) Penanganan penerbangan VVIP dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku dan menjamin aspek keamanan, keselamatan, kelancaran dan keteraturan pelayanan penerbangan sipil;
- e) Bandar Udara I Gusti Ngurah Rai, Bali tidak dapat digunakan sebagai bandar udara alternatif (*alternate aerodrome*) dalam operasional penerbangan mulai tanggal 14 s.d. 16 Februari 2025.
- f) Terhadap pesawat udara yang melayani angkutan udara niaga berjadwal akan dilakukan pengaturan pembatasan sebagai berikut:
 - (1) Pengaturan parkir menginap (*Remain Over Night/RON*) berdasarkan *traffic* VVIP/ VIP; dan
 - (2) Pembatasan waktu jasa pelayanan darat pesawat udara (*ground time*) bagi pesawat udara sipil dengan ketentuan tipe pesawat *narrow body* maksimal 45 menit dan tipe pesawat *wide body* maksimal 180 menit.
- g) Terhadap pesawat udara yang melayani angkutan udara niaga tidak berjadwal dan bukan niaga akan dilakukan pengaturan pembatasan sebagai berikut:
 - (1) Pengaturan *parking stand* yang masih tersedia di sisi selatan Bandar Udara I Gusti Ngurah Rai diprioritaskan untuk VIP Peserta *5th Multilateral Naval Exercise Komodo* (MNEK) 2025 serta untuk keadaan darurat (*emergency flight*);
 - (2) Pesawat udara sebagaimana dimaksud pada angka (1) tidak diperkenankan untuk melakukan parkir menginap (*Remain Over Night/RON*) dan hanya diperbolehkan untuk menaikkan dan menurunkan penumpang serta melakukan penjemputan peserta *5th Multilateral Naval Exercise Komodo* (MNEK) 2025
 - (3) Pesawat udara sebagaimana dimaksud pada angka (1) tidak diperkenankan melakukan penerbangan selama acara berlangsung; dan
 - (4) Pengaturan parking stand bagi peserta *5th Multilateral Naval Exercise Komodo* (MNEK) 2025 dilakukan skala prioritas dan apabila berada pada kapasitas maksimal, maka akan dialihkan ke bandar udara pendukung.
- h) Seluruh kegiatan angkutan udara niaga berjadwal dan angkutan udara niaga tidak berjadwal, akan dilakukan pembatasan penerbangan (*limited operation*) dan *expected delay*, selama penyelenggaraan *5th Multilateral Naval Exercise Komodo* (MNEK) 2025;
- i) Prioritas pelayanan penerbangan selama periode pembatasan sebagaimana dimaksud pada huruf h) diberikan untuk penerbangan sebagai berikut:
 - (1) Penerbangan kedaruratan (*emergency flight, urgency flight, dan SAR mission*);

- (2) Penerbangan VVIP (pesawat utama dan pesawat pendukung);
 - (3) Penerbangan *military* (pendukung *5th Multilateral Naval Exercise Komodo* (MNEK) 2025);
 - (4) Penerbangan charter (*charter flight*) peserta *5th Multilateral Naval Exercise Komodo* (MNEK) 2025;
 - (5) Penerbangan bukan niaga (*private flight*) peserta *5th Multilateral Naval Exercise Komodo* (MNEK) 2025; dan
 - (6) Penerbangan reguler (*regular flight*) dengan jumlah pergerakan tertentu/terbatas.
- j) Publikasi informasi aeronautika terkait dengan seluruh pengaturan dan pembatasan operasional penerbangan dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku.
- b. Ketentuan bagi Penyelenggara Angkutan Udara, sebagai berikut:
- 1) Mematuhi ketentuan pengaturan operasional penerbangan selama penyelenggaraan *5th Multilateral Naval Exercise Komodo* (MNEK) 2025;
 - 2) Melakukan konfirmasi terhadap alokasi slot yang telah diatur oleh Indonesia Airport Slot Management (IASM) sebagaimana tercantum pada ketentuan huruf c paling lambat tanggal 11 Februari 2025 dan dengan tahapan selanjutnya untuk melakukan submit ke aplikasi *chronos*;
 - 3) Memastikan kesiapan armada, awak pesawat udara, suku cadang serta personel pendukung lainnya yang memberikan pelayanan kepada penumpang (*pre-in-post flight*) sehingga tidak menimbulkan adanya keterlambatan penerbangan yang dapat secara langsung menghambat operasional penerbangan lainnya selama penyelenggaraan *5th Multilateral Naval Exercise Komodo* (MNEK) 2025;
 - 4) Tidak melakukan penambahan kapasitas (*extra flight*) selama penyelenggaraan kegiatan *5th Multilateral Naval Exercise Komodo* (MNEK) 2025;
 - 5) Penumpang pesawat udara dengan rute penerbangan dalam negeri dari dan/atau ke Bali yang mengalami keterlambatan penerbangan lebih dari 1 jam, yang diakibatkan pelaksanaan pembatasan operasi penerbangan (*limited operation*) pada tanggal 14 s.d 16 Februari 2025, diberikan kompensasi berupa makanan ringan hingga makanan berat dan minuman;
 - 6) Apabila terdapat penumpang yang melakukan pengembalian (*refund*) tiket dengan rute penerbangan dalam negeri dari/ke Bali dengan tanggal penerbangan 14 s.d 16 Februari 2025, maka proses pengembalian (*refund*) dilaksanakan dengan pengembalian seluruh biaya tiket (*full refund*);
 - 7) Menginformasikan secara intens kepada seluruh penumpang terkait dengan penyelenggaraan kegiatan *5th Multilateral Naval Exercise Komodo* (MNEK) 2025 beserta setiap dinamika operasional penerbangan guna meminimalisir keluhan penumpang;
 - 8) Melakukan mitigasi terhadap pelaksanaan penerbangan apabila terjadi dinamika operasional pada saat penyelenggaraan kegiatan *5th Multilateral Naval Exercise Komodo* (MNEK) 2025; dan

- 9) Operator helikopter serta Penyelenggara Sekolah Pelatihan Terbang agar dapat menyesuaikan rencana penerbangannya untuk menghindari area yang telah dipublikasikan melalui NOTAM selama penyelenggaraan kegiatan *5th Multilateral Naval Exercise Komodo* (MNEK) 2025.
- c. Ketentuan bagi Indonesia Airport Slot Management (IASM), sebagai berikut:

Indonesia Airport Slot Management (IASM) akan melakukan penjadwalan ulang terkait dengan Penetapan Pelaksanaan Rute Penerbangan (PPRP) yang terdampak dan akan didistribusikan kepada Penyelenggara Angkutan Udara paling lambat 7 Februari 2025.
 - d. Ketentuan bagi Penyelenggara Bandar Udara, sebagai berikut:
 - 1) Mematuhi ketentuan keamanan dan keselamatan penerbangan serta memastikan pelaksanaan operasional bandar udara berjalan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan;
 - 2) Menjamin fasilitas *aerodrome* dioperasikan sesuai dengan prosedur pengoperasian bandar udara termasuk prosedur untuk mencegah *runway excursion* dan *incursion*;
 - 3) Memastikan kesiapan personel bandar udara dan mengantisipasi kebutuhan jumlah personel sebagai bagian dari pelayanan penyelenggaraan kegiatan *5th Multilateral Naval Exercise Komodo* (MNEK) 2025;
 - 4) Mengoptimalkan koordinasi dengan para pemangku kepentingan (*stakeholders*) terkait dengan rencana penggunaan, penambahan, perubahan maupun penempatan parkir pesawat udara yang akan beroperasi setelah melakukan *risk assessment* dan upaya mengurangi dampak (*risk mitigation*); dan
 - 5) Melakukan pelaksanaan penanganan keadaan kedaruratan sesuai prosedur yang telah ditetapkan.
 - e. Ketentuan bagi Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan, sebagai berikut:
 - 1) Memastikan kesiapan dan menerapkan prosedur pemberian pelayanan navigasi penerbangan sesuai ketentuan perundang-undangan, utamanya terkait prosedur penanganan penerbangan VVIP dan prosedur kontingensi;
 - 2) Memastikan kesiapan personel dan fasilitas navigasi penerbangan di unit penyelenggara pelayanan navigasi penerbangan terkait;
 - 3) Memastikan koordinasi antara sumber data dan pengguna dalam hal kecukupan publikasi informasi *aeronautika* yang memenuhi standar kualitas data; dan
 - 4) Melakukan koordinasi dalam hal batas ketinggian kapal peserta *5th Multilateral Naval Exercise Komodo* (MNEK) 2025 yang bersandar di Pelabuhan Benoa sesuai *Letter of Operational Coordination Agreement* (LOCA) antara Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan dengan Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Benoa.
 - f. Ketentuan Pengoperasian Pesawat Udara Tanpa Awak (PUTA), sebagai berikut:
 - 1) Pesawat Udara Tanpa Awak (PUTA) selain untuk kepentingan penyelenggaraan kegiatan *5th Multilateral Naval Exercise Komodo* (MNEK) 2025 di sekitar Bandar Udara I Gusti Ngurah Rai, Bali selama periode penyelenggaraan kegiatan *5th Multilateral Naval Exercise Komodo* (MNEK) 2025 dilarang dioperasikan; dan

- 2) Pengoperasian Pesawat Udara Tanpa Awak (PUTA) untuk kepentingan penyelenggaraan kegiatan *5th Multilateral Naval Exercise Komodo (MNEK) 2025* dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan wajib mendapatkan izin dari Direktorat Jenderal Perhubungan Udara dan/atau instansi terkait lainnya.
- g. Pelarangan kegiatan permainan layang-layang, balon udara, lampion, laser yang berada pada wilayah Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) Bandar Udara I Gusti Ngurah Rai, Bali. Pengaturan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan tersebut dilakukan oleh Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah IV, Denpasar.
- h. Selama pemberlakuan Surat Edaran ini, maka:
 - 1) Seluruh pemangku kepentingan terkait untuk meningkatkan koordinasi dan kolaborasi untuk memastikan pelaksanaan pengaturan penerbangan berjalan dengan baik dan lancar; dan
 - 2) Para Direktur di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara dan Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Surat Edaran ini.

6. Penutup

Surat Edaran ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan berakhirnya penyelenggaraan kegiatan *5th Multilateral Naval Exercise Komodo (MNEK) 2025* dan sewaktu-waktu dapat diubah dan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Demikian disampaikan, untuk dapat dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 07 Februari 2025
Pjt DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA
DIREKTORAT JENDERAL
PERHUBUNGAN UDARA
BUDHISMAN F. LAISA

